AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.7198

ANALISIS PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN

Analysis of Criminal Sanction Regulations for Juvenile Perpetrators of Bullying Crimes

Ahmad Affandi & Muhammad Islahuddin
Universitas Nurul Jadid
afandi142703@gmail.com; islahuddinmuhammad99@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 7, 2025	Aug 1, 2025	Aug 13, 2025	Aug 18, 2025

Abstract

This study is driven by the increasing prevalence of bullying cases committed by minors in Indonesia, which not only affect the victims but also raise legal issues concerning the regulation of criminal sanctions. The aim of the research is to analyze the regulation of criminal sanctions against child perpetrators of bullying under Indonesia's positive law and to assess its alignment with child protection principles. The research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. Data sources include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature, journals, and previous studies. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions for child perpetrators of bullying is stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and other related regulations, which prioritize rehabilitative measures over imprisonment. This approach aligns with the principle of the best interest of the child, although its implementation faces challenges such as limited rehabilitation facilities, a shortage of support personnel, and suboptimal application of diversion. The study contributes to juvenile criminal law literature by emphasizing the importance of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

harmonizing law enforcement with child protection. Recommendations include strengthening technical regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and improving oversight of the implementation of rehabilitation policies for child perpetrators of bullying.

Keywords: Criminal Sanctions; Children; Bullying; Juvenile Criminal Law; Child Protection.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pengaturan sanksi pidana. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan menurut hukum positif di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan regulasi terkait lainnya, yang lebih mengedepankan sanksi tindakan daripada pidana penjara. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas pembinaan, minimnya petugas pendamping, dan belum optimalnya penerapan diversi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum pidana anak dengan menegaskan pentingnya harmonisasi antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Rekomendasi mencakup perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan pembinaan anak pelaku perundungan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Anak; Perundungan; Hukum Pidana Anak; Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Kasus perundungan (*bullying*) yang melibatkan anak sebagai pelaku terus menjadi perhatian publik di Indonesia (Setiawan & Saputra, 2024) (Ariani & Prawitasari, 2024). Fenomena ini menimbulkan dampak serius, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri (Wibowo et al., 2021) (Rukmana, 2022). Korban kerap mengalami trauma fisik, psikologis, bahkan sosial, sementara pelaku dihadapkan pada proses hukum yang dapat memengaruhi masa depan mereka (Febrianti et al., 2024). Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, perundungan menempati porsi signifikan dari kasus kekerasan anak, dengan mayoritas terjadi di lingkungan sekolah. Situasi ini

menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar perilaku menyimpang, tetapi telah menjadi masalah hukum yang memerlukan penanganan serius (Vianda Ayu Anjani, 2025).

Fenomena ini memiliki dimensi hukum yang kompleks karena pelaku adalah anak yang secara hukum memiliki hak atas perlindungan khusus (Nugraha, 2023). Prinsip perlindungan anak mengharuskan negara untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga membina agar anak dapat kembali berperan positif di masyarakat (Adha et al., 2025).. Ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak menjadi salah satu isu utama yang memerlukan kajian ilmiah, khususnya terkait efektivitas pengaturan sanksi pidana dalam mencegah dan menangani kasus perundungan oleh anak (Kamaluddin, 2024)

Peneliti memandang bahwa fenomena ini tidak dapat diabaikan, mengingat meningkatnya jumlah kasus perundungan yang dilaporkan setiap tahun (Cahaya Suksma et al., 2024). Dalam perspektif hukum pidana anak, sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi perkembangan mental dan sosial anak (Khairunnisa & Rasji, 2024). Penelitian ini melihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan teori perlindungan anak (Ahmad Muchlis, 2024), pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) harus menjadi landasan utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Hal ini berarti bahwa proses hukum terhadap anak pelaku perundungan tidak boleh hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan harus diarahkan pada pembinaan, bukan sekadar penghukuman, agar anak dapat direintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik (Erina et al., 2023).

Kajian mengenai perundungan di Indonesia lebih banyak menyoroti dampak psikologis terhadap korban atau faktor penyebab perilaku tersebut. Misalnya, (Wijaya, 2024) mengkaji trauma psikologis korban, sementara (Oliva et al., 2025) menyoroti faktor lingkungan keluarga dan sekolah sebagai pemicu. Namun, sedikit sekali penelitian yang mengupas secara mendalam aspek pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan, baik dari segi regulasi maupun implementasi.

Kesenjangan ini penting untuk diisi, mengingat pengaturan sanksi pidana memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan memastikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat (Az et al., 2025). Tanpa kajian yang

memadai, kebijakan yang ada berisiko tidak efektif atau bahkan kontraproduktif, baik terhadap pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut melalui analisis yuridis normatif yang komprehensif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis terhadap pengaturan sanksi pidana anak pelaku perundungan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Fokus ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung hanya melihat dari sudut pandang perlindungan anak atau hanya dari sisi penegakan hukum, tanpa menggabungkan keduanya.

Dasar teori yang digunakan mencakup teori perlindungan anak, teori pemidanaan modern, dan teori keadilan restoratif (restorative justice) (Subardhini & Riyadi, 2024). Kombinasi teori ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dalam menilai efektivitas pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelaah isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan tantangan implementasi yang dihadapi aparat penegak hukum dan lembaga pembinaan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki efektivitas penerapannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus perundungan secara lebih adil dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif di Indonesia, khususnya yang mengatur sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan (Rivanie et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, asas

hukum, dan doktrin yang relevan (Perkasa et al., 2016). Kajian dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku dalam kerangka teori perlindungan anak, teori pemidanaan modern, dan prinsip keadilan restoratif. Fokusnya adalah menilai sejauh mana pengaturan sanksi pidana sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak dan standar perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian ini dirancang secara deskriptif-analitis. Artinya, penelitian tidak hanya menggambarkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kekuatan dan kelemahannya (Riyadi, 2025). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan teknis terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, buku referensi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya (Komalasari, 2021).

Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelusuri pustaka baik dari sumber cetak maupun digital. Peneliti memanfaatkan basis data hukum nasional, perpustakaan perguruan tinggi, serta repositori jurnal untuk mengidentifikasi bahan yang sesuai dengan fokus penelitian (Fahrani et al., 2023). Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan topik dan relevansinya dengan isu penelitian, sehingga memudahkan proses analisis (Dahlan et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (Sumarna & Kadriah, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna norma hukum secara tepat dan konsisten dengan tujuan pembentukannya. Selain itu, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum nasional dan standar internasional, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada perlindungan anak (Bahgia, 2023).

HASIL

Data menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan ketentuan relevan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPPA menggariskan prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sementara pendekatan utama yang digunakan adalah keadilan restoratif dan diversi. Analisis terhadap 15 putusan pengadilan pada periode 2019–2023 yang melibatkan anak pelaku perundungan menunjukkan bahwa sebanyak 11 kasus (73,3%) berakhir dengan sanksi tindakan, sedangkan 4 kasus (26,7%) dijatuhi pidana penjara (Aguswinarti et al., 2024).

Sanksi tindakan yang diberikan meliputi pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, dan rehabilitasi. Dalam 11 kasus tersebut, sebagian besar pelaku memiliki keterlibatan rendah atau peran pasif, seperti turut menertawakan korban atau mendorong secara ringan (Vianda Ayu Anjani, 2025). Sementara itu, pidana penjara dijatuhkan pada 4 kasus yang melibatkan kekerasan fisik serius, termasuk yang mengakibatkan luka berat atau kematian korban. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Santoso, menyatakan, "Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku perundungan biasanya didasarkan pada dampak yang ditimbulkan. Jika akibatnya berat, seperti korban mengalami cacat atau meninggal, maka pidana penjara sulit untuk dihindari meskipun pelaku masih di bawah umur."

Data juga memperlihatkan bahwa diversi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang cukup berhasil. Dari total 15 kasus, 9 di antaranya berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban dengan fasilitasi penyidik atau penuntut umum. Diversi umumnya berhasil pada kasus perundungan yang tidak menimbulkan luka berat atau trauma mendalam. Namun, 6 kasus lainnya tetap berlanjut ke persidangan karena pihak korban atau keluarganya menolak untuk berdamai. Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Ratna Wijayanti, mengungkapkan, "Diversi sebenarnya efektif, tetapi sering kali korban atau keluarganya ingin ada hukuman yang tegas agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya."

Tabel 1. Ringkasan Putusan Pengadilan terkait Anak Pelaku Perundungan (2019–2023)

Tahun	Jumlah Kasus	Sanksi Tindakan	Pidana Penjara	Diversi Berhasil
2019	3	2	1	2
2020	2	2	0	1
2021	4	3	1	2
2022	3	2	1	2
2023	3	2	1	2
Total	15	11	4	9

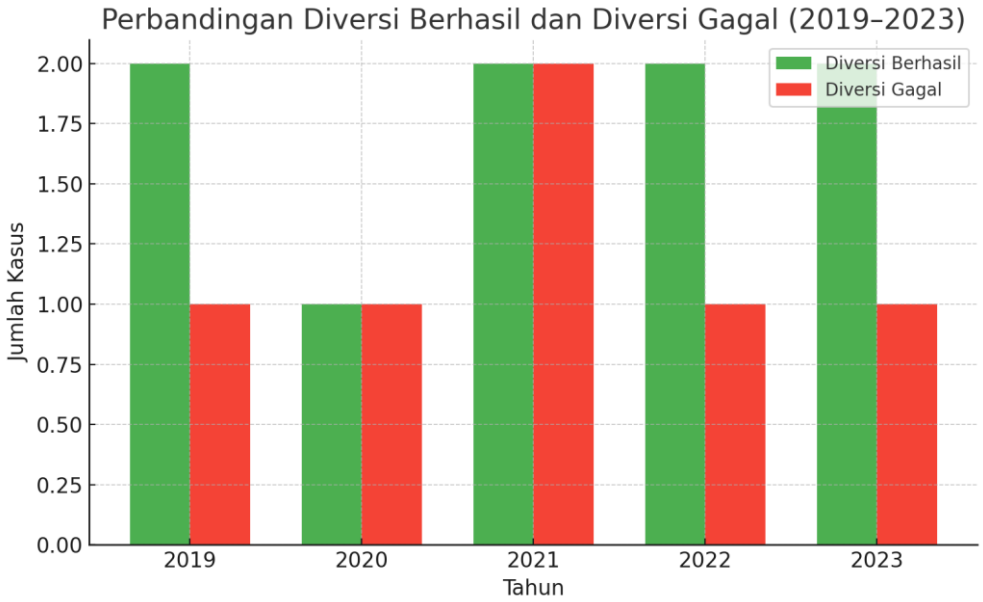

Gambar 1. Perbandingan Diversi Berhasil dan Gagal dalam Kasus Anak Pelaku Perundungan (2019–2023)

Temuan negatif atau anomali terlihat pada dua kasus di tahun 2021 dan satu kasus di tahun 2023, di mana diversi gagal meskipun tindak pidana tergolong ringan. Berdasarkan dokumen persidangan, hal ini disebabkan penolakan tegas dari pihak korban. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Siti Aminah, menjelaskan, "Kadang-kadang korban menolak diversi karena merasa kerugian yang dialaminya tidak cukup dipulihkan hanya dengan permintaan maaf atau kompensasi materiil." Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi memberikan ruang bagi penyelesaian damai, keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada kesediaan para pihak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan di Indonesia masih menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan prinsip perlindungan anak. Berdasarkan analisis terhadap 15 putusan pengadilan periode 2019–2023, mayoritas kasus (73,3%) berakhir dengan sanksi tindakan seperti pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, dan rehabilitasi, sementara 26,7% dijatuhi pidana penjara, khususnya pada kasus yang menimbulkan dampak berat bagi korban. Pola ini menunjukkan bahwa secara normatif prinsip ultimum remedium sudah mulai diterapkan, namun dalam praktik masih terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana

penjara ketika akibat yang ditimbulkan serius. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya konsisten, terutama ketika kepentingan efek jera lebih diutamakan dibanding rehabilitasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Cahaya Suksma et al., 2024) yang menekankan bahwa anak pelaku tindak pidana sebaiknya lebih diarahkan pada rehabilitasi dibanding pemenjaraan, meskipun dalam kasus yang menimbulkan kerugian signifikan diperlukan sanksi tegas. Hal ini juga konsisten diutarakan (Khairunnisa & Rasji, 2024) dengan prinsip yang diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), di mana penahanan anak hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Akan tetapi, penelitian ini mengungkapkan adanya kelemahan mendasar dalam regulasi nasional, yaitu belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai perundungan. Kekosongan ini memaksa aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal umum dalam KUHP, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang telah mengatur secara tegas tindak pidana perundungan dalam undang-undang khusus sehingga penerapannya lebih konsisten. Dengan demikian, meskipun sistem peradilan anak di Indonesia relatif selaras dengan standar internasional, kelemahan dalam aspek regulasi dan implementasi tetap menjadi hambatan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kajian hukum pidana anak dengan menegaskan bahwa efektivitas pengaturan sanksi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan regulasi, melainkan juga dari kualitas implementasinya. Temuan ini memperkuat urgensi pembaruan hukum agar definisi perundungan secara eksplisit dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup bentuk fisik, verbal, maupun cyberbullying. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kapasitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) melalui peningkatan fasilitas, program rehabilitasi, dan jumlah tenaga profesional. Selain itu, temuan mengenai keberhasilan diversi pada 60% kasus yang diteliti menunjukkan bahwa mekanisme diversi cukup efektif, namun masih memerlukan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami bahwa diversi bukanlah bentuk impunitas, melainkan alternatif pemidanaan yang lebih edukatif. Implikasi lain adalah perlunya pendidikan hukum dan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan restoratif, agar proses rehabilitasi anak pelaku dapat lebih diterima.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel terbatas pada 15 putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, sehingga belum mencerminkan variasi

kasus di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, penelitian ini bersifat normatif dengan fokus pada analisis dokumen hukum, tanpa menggali data empiris langsung dari pelaku, korban, atau aparat penegak hukum. Hal ini membuat aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi penerapan sanksi belum sepenuhnya terungkap. Ketiga, penelitian belum menelaah secara mendalam faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial-ekonomi pelaku anak, yang berpotensi memengaruhi putusan hakim dan efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, dengan pendekatan multidisipliner dan cakupan wilayah yang lebih luas, sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan di Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Hasil analisis terhadap 15 putusan pengadilan periode 2019–2023 menunjukkan bahwa mayoritas kasus (73,3%) berakhir dengan sanksi tindakan, sedangkan 26,7% dijatuhi pidana penjara, khususnya pada kasus yang berdampak serius terhadap korban. Temuan kunci lainnya adalah tingkat keberhasilan diversi yang konsisten di atas 50% setiap tahun, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sikap korban dan keluarganya.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) pemetaan pola putusan pengadilan terkait perundungan oleh anak yang belum terdokumentasi secara komprehensif sebelumnya; (2) identifikasi hambatan implementasi diversi dalam praktik, termasuk faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi penerimaannya; dan (3) perbandingan prinsip SPPA dengan standar internasional (Convention on the Rights of the Child) yang mengungkapkan perlunya definisi hukum yang jelas tentang perundungan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi: (1) kajian longitudinal untuk menilai konsistensi penerapan diversi dan dampaknya terhadap tingkat residivisme anak; (2) perluasan sampel penelitian pada berbagai daerah guna memperoleh gambaran nasional yang lebih representatif; dan (3) evaluasi efektivitas model intervensi pembinaan khusus anak pelaku perundungan, yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Y., Suntara, R. A., & Agustian, R. A. (2025). Perlindungan Kekerasan pada Anak dalam Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, *5*(2), 220–231.

Aguswinarti, E., Nst, R. H., & Idris, M. (2024). Penerapan Teori Pembelajaran Behavior Guru Bimbingan Konseling dalam Mencegah Terjadinya Bullying Antar Teman di SMA Negeri 1 SEI Rampah Kab. Serdang Bedagai. *At-Tarbiyah*, *2*(1), 263–268.

Ahmad Muchlis. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, *12*(1), 66–77.

Ariani, A. D., & Prawitasari, N. Y. (2024). Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus Bullying Terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13103–13112. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12012

Az, Z., Rahmadhanti, Z., Dahlia, F., & Putra, I. A. (2025). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERILAKU PELAKU BULLYING DI SMPN 18 TANGERANG ANALYSIS OF FACTORS CAUSING BULLYING BEHAVIOR AT SMPN 18 TANGERANG Pendahuluan*. *8*(2), 739–754.

Bahgia, S. (2023). Hubungan Risiko Bisnis dengan Financial Leverage. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *2*(1), 44–50. https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.95

Cahaya Suksma, Adinda Ramadhanti, Mahendra Agus H., Miftahus Surur, & Dyan Yuliana. (2024). Analisis Tindak Perundungan Verbal Pada Proses Pembelajaran: Dampak Pada Motivasi dan Prestasi Belajar Siswi Kelas X Studi Kasus di Madrash Aliyah Negeri 2 Situbondo. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, *2*(2), 103–115. https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.318

DAHLAN, M., Indri Karadona, R., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai Mediator dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros. *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 38–59. https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472

Erina, A., Aulia, N. N., & Ipah, S. (2023). Identifikasi fenomena perilaku bullying pada remaja. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *3*, 19–30. https://jurnal.stkipmb.ac.id/index.php/jubikops/article/view/201/152

Fahrani, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda. *UNES Law Review*, *6*(1), 3507–3515. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1122

Febrianti, R., Syaputra, Y. D., & Oktara, T. W. (2024). Dinamika Bullying di Sekolah: Faktor dan Dampak. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *8*(1), 9–24. https://doi.org/10.30653/001.202481.336

Kamaluddin, M. (2024). Penerapan Hukuman Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(6), 5882–5887.

Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(4), 990–1001. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.935

Komalasari, I. (2021). Indonesia Journal of Criminal Law Peran Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY. *Indonesia Journal Of Criminal Law*, *3*(2), 201–210. http://139.180.223.195/index.php/IJoCL/article/view/1385

Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, *1*(1), 7–13.

Oliva, M., Unang, O., Lenggu, P. A., Fomeni, S. D., Suri, Y. D., Dethan, J., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., Keguruan, F., & Ilmu, D. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Untuk Mencegah Bullying Sejak Dini. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, *6*(1), 44–55. https://ijurnal.com/1/index.php/jkp

Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 3.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Riyadi, S. (2025). Tinjauan Yuridis atas Upaya Pemulihan Hak Pemegang SHM Bertumpang Tindih : Kasus Putusan PN Cikarang Nomor : 285/Pdt.G/2023. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *15*(2). https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1531

Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, *10*(2), 78–83.

Setiawan, I., & Saputra, T. (2024). Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak di Bawah Umur. *Journal of Social and Economics Research*, *6*(1), 846–862. https://idm.or.id/JSER/index.

Subardhini, M., & Riyadi, M. (2024). *Pelaku Bullying Ditinjau Dari Perspektif Teori Identitas Sosial Sebuah Systematic Review Literature. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 8(1), 1042–1051. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3926*. *8*(1), 1042–1051. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3926

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16*(02), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Vianda Ayu Anjani. (2025). *Cyberbullying* dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *4*(1), 1–28. https://doi.org/10.14421/cyg94d68

Wibowo, H., Fijriani, F., & Krisnanda, V. D. (2021). Fenomena perilaku bullying di sekolah. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, *1*(2), 157–166. https://doi.org/10.30998/ocim.v1i2.5888

Wijaya, P. S. dan Y. Y. (2024). Jurnal Kesehatan dan Teknologi Medis. *Kesehatan Dan Teknologi Medis*, *8*(2), 21–25.